



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas di daerah, diperlukan pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang mandiri, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan pelayanan publik di bidang kesehatan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
10. Unit Organisasi bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah organisasi yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
11. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

14. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD RSUD dan Puskesmas yang terdiri dari:

a. UPTD RSUD yaitu:

1. RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D di Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu; dan
2. RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar.

b. UPTD Puskesmas yaitu:

1. Puskesmas Sungailiat di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat;
2. Puskesmas Sinar Baru di Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat;
3. Puskesmas Kenanga di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat;
4. Puskesmas Baturusa di Desa Baturusa Kecamatan Merawang;
5. Puskesmas Riau Silip di Desa Riau Kecamatan Riau Silip;
6. Puskesmas Gunung Muda di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu;
7. Puskesmas Belinyu di Kelurahan Belinyu Kecamatan Belinyu;
8. Puskesmas Pemali di Desa Air Duren Kecamatan Pemali;
9. Puskesmas Bakam di Desa Bakam Kecamatan Bakam;
10. Puskesmas Puding Besar di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar;
11. Puskesmas Petaling di Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat; dan
12. Puskesmas Penagan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat.

Bagian Kedua

Kategori Puskesmas

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- (2) Karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:

- a. puskesmas kawasan tidak terpencil;
 - b. puskesmas kawasan terpencil; dan
 - c. puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (3) Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan.
- (4) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
- a. puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. puskesmas rawat inap.
- (5) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan UOBK yang diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Seksi Keperawatan dan seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (7) Tugas dan fungsi Jabatan fungsional dan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Susunan organisasi UPTD RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
RSUD
Pasal 6

- (1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan rujukan medis, keperawatan dan pengelolaan rumah tangga rumah sakit berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisistik dan/atau subspecialistik.
- (3) Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialisistik dan/atau subspecialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dasar dan dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan.

Paragraf 2
Puskesmas
Pasal 7

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya, Puskesmas melakukan koordinasi dengan:
 - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring sistem rujukan; dan
 - e. struktur jejaring lintas sektor.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Direktur RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada RSUD DR. Ir. H. Eko Maulana Ali, M.Sc Kelas D dan RSUD Mayor Syafrie Rahman Kelas D Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.

Pasal 9

Kepala Puskesmas diangkat dari pejabat fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tugas lainnya berdasarkan penugasan dan ekspektasi pimpinan.

Pasal 11

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD RSUD dan Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu

RSUD

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur RSUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

- (3) Otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 14

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kewajiban RSUD menyusun dan melaksanakan peraturan internal RSUD melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum pelayanan RSUD yang mendukung tata kelola RSUD dan tata kelola klinis.
- (2) Peraturan internal RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan organisasi RSUD; dan
 - b. peraturan staf medis dan staf Tenaga Kesehatan RSUD.

Bagian Kedua

Puskesmas

Pasal 17

- (1) Puskesmas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (6) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD RSUD dan Puskesmas, dapat membentuk tim kerja dengan penanggungjawab dan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan.
- (2) Mekanisme pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD RSUD dan Puskesmas tetap menjalankan tugas dan fungsinya dan pejabat tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan diangkat dan dilantik pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 September 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 September 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

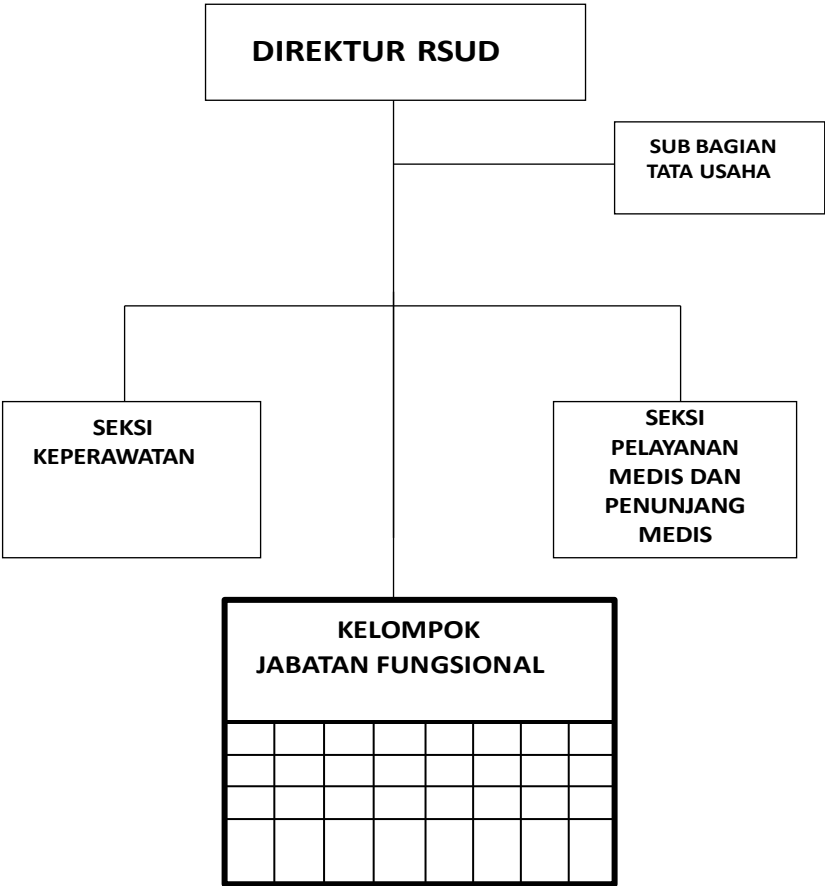
dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

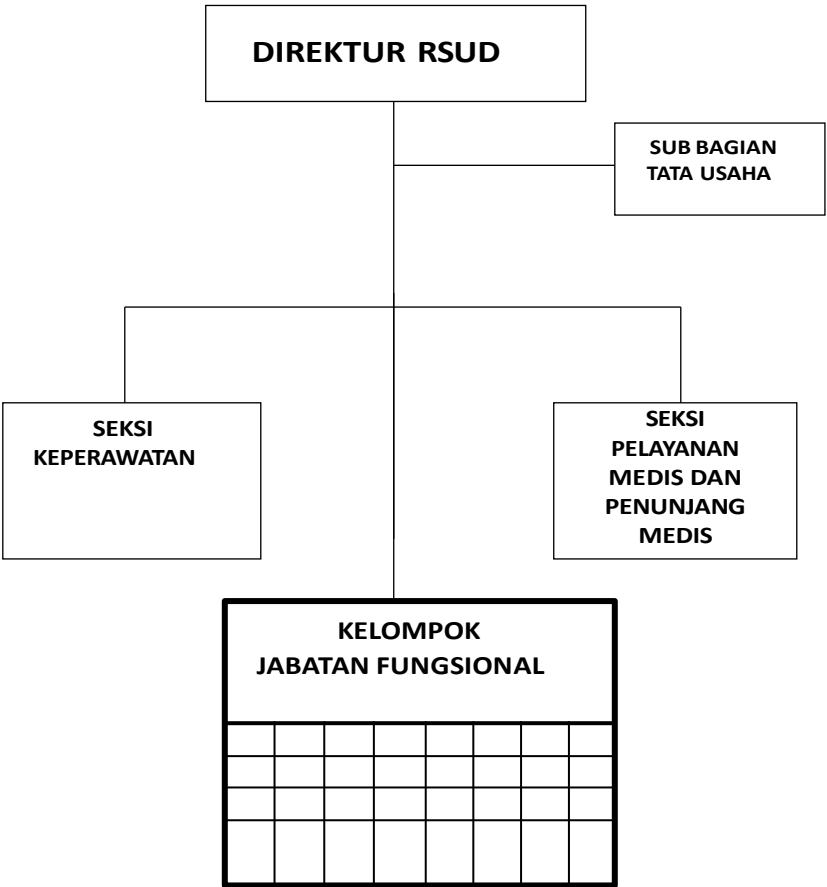
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

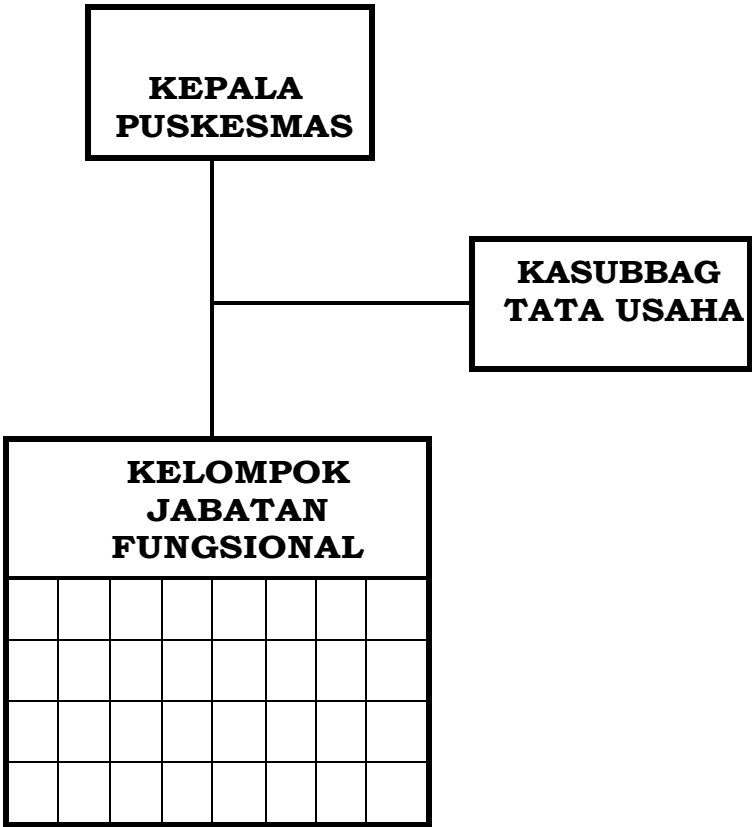
A. UPTD RSUD DR. Ir. H. EKO MAULANA ALI, M.Sc KELAS D



B. UPTD RSUD MAYOR SYAFRIE RAHMAN KELAS D PRATAMA



C. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI